



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt. 3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001735 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 34 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0138/436.7.1/2024 Tanggal 2 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Gotong Royong
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Pecindilan V / 25 , RT 5 / RW 2,
Kelurahan Kapasari, Kecamatan Kec. Genteng
NPSN : 20560472
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : KASIH GOTONG ROYONG
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH. Nomor
AHU-0025105.AH.01.12.Tahun 2016 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0023951.AH.01.04.Tahun 2016
Ketua Penyelenggara : DEWI KRISTANTI
Nama Ketua/Pimpinan : DEWI KARTIKA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/14415/436.7.1/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 2 Januari 2024 sampai dengan 2 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **2 Januari 2024**

WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009